

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

1. Pernyataan

Dokumen ini merupakan "Kebijakan Lingkungan" Perseroan yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu lingkungan, baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar Kebijakan Lingkungan yang meliputi beberapa aspek, di antaranya implementasi *green office*, *digital work*, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon dan emisi gas rumah kaca serta *continuous improvement* yang berpotensi memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Adapun implementasi Kebijakan Lingkungan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

2. Pendahuluan

Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa (aktivitas profesional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan, perbankan) dan perdagangan melalui anak-anak Perseroan. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, serta berupaya meminimalkan dampak negatif tersebut melalui berbagai inisiatif yang akan tertuang dalam kebijakan ini. Kebijakan Lingkungan Perusahaan menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi lain agar sejalan dengan komitmen Lingkungan Perseroan.

3. Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Lingkungan Perseroan didasarkan pada regulasi dan standar lingkungan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH");
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- g. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan.
- h. Berbagai konvensi Lingkungan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

4. Ruang Lingkup dan Konteks Lingkungan

Ruang lingkup dan konteks lingkungan Perseroan sesuai dengan ruang lingkup operasional bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang relevan terkait lingkungan menjadi komitmen utama Perseroan dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Di samping itu, sebagai komitmen Perseroan mengenai lingkungan, juga berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasi, di antaranya terkait penggunaan energi, dampak perubahan iklim (seperti emisi gas rumah kaca), polusi, konsumsi kertas, penggunaan sumber daya, dampak keanekaragaman hayati, limbah dan penggunaan air. Selain itu, komitmen Perseroan untuk melestarikan lingkungan juga diterapkan dalam rantai pasok dengan melibatkan rekanan yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan. Perseroan juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap bentuk kerjasama, investasi dan layanan/produk lainnya.

Lebih jauh lagi, Perseroan menerapkan komitmen menjaga kelestarian lingkungan ke dalam pihak internal perusahaan, yaitu kepada karyawan dengan memberikan pemahaman terkait perawatan lingkungan, isu dan risiko-risiko terkait aspek Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (*Environment, Social and Governance/“ESG”*), serta menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Tujuan Kebijakan Lingkungan ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat memberikan pemahaman terkait dampak lingkungan langsung dan tidak langsung, risiko dan peluang bisnis Perseroan yang terkait dengan lingkungan, serta sebagai bentuk pernyataan komitmen perusahaan untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan.

5. Kepatuhan Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan lingkungan yang relevan bagi perusahaan di semua area operasi.

a. Mengelola Dampak Langsung Operasi Perusahaan terhadap Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk mengelola dampak langsung operasi perusahaan terhadap lingkungan, melalui:

- 1) Memantau, mengurangi dan melaporkan penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, penggunaan kertas, limbah dan penggunaan air dalam proses operasional bahkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemasok;
- 2) Mengupayakan penggunaan energi terbarukan ramah lingkungan;
- 3) Berkontribusi untuk menjaga pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- 4) Mempertimbangkan dampak operasi terhadap keanekaragaman hayati dalam investasi.

b. Memperhatikan Dampak Lingkungan dalam Rantai Pasok

Perseroan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan logistik, *IT sourcing & procurement*, serta penataan prasarana/sarana Gedung.

Dalam segi pemasok, kami akan berusaha menciptakan proses regeneratif dan akan meminimalkan efek yang merugikan bagi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam serta menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di antaranya adalah:

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

- 1) Perizinan dan Pelaporan Lingkungan. Pemasok harus mendapatkan dan menyimpan semua persetujuan, pendaftaran, dan izin lingkungan yang diperlukan, serta penilaian risiko dan mengikuti persyaratan operasional dan pelaporannya.
- 2) Efisiensi Sumber Daya dan Energi Ramah Lingkungan. Sepanjang kegiatan operasional, pemasok harus berupaya untuk mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk bahan baku, energi, dan air untuk mencegah perubahan iklim. Pemasok harus melacak, mendokumentasikan, dan berupaya meminimalkan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, serta mencari cara untuk meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

c. Mengelola Risiko Lingkungan yang Terkait dengan Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki komitmen untuk dapat mengelola risiko ESG pada semua aspek usaha Perseroan. Ini termasuk, (namun tidak terbatas pada):

- 1) Menerapkan Kebijakan Operasional Berwawasan ESG;
- 2) Dalam kegiatan operasional, perusahaan mengidentifikasi, mempertimbangkan dan menilai usaha-usaha yang memiliki risiko ESG, serta memprioritaskan pada kegiatan usaha yang menguntungkan dan sekaligus dapat mengelola risiko lingkungan, sosial dan tata kelola dengan baik;
- 3) Menentukan target kegiatan operasional yang memperhatikan aspek ESG berkelanjutan setiap tahunnya.

d. Awareness dan Training

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan memahami pentingnya memperhatikan lingkungan dalam kegiatan bisnis sehari-hari melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelatihan bagi karyawan terkait isu dan risiko lingkungan dalam lingkup bisnis Perseroan;
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan (termasuk, namun tidak terbatas pada *green lifestyle* dan *green building*);
- 3) Menciptakan dan mengelola tempat kerja yang mencerminkan komitmen untuk melestarikan dan merawat lingkungan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan Lingkungan untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Kinerja penerapan Kebijakan Lingkungan dilaporkan oleh Komite ESG setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Kebijakan Lingkungan ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek lingkungan dan konteks bisnis Perseroan. Agar dapat dijalankan secara efektif, Perseroan melakukan pengungkapan Kebijakan Lingkungan ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan, Investor, Regulator, Mitra Kerja, Pemasok, Media, dan Masyarakat yang terkait pada situs web Perseroan, media social dan publikasi terkait lainnya.

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")**

7. Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Lingkungan dan penerapannya dapat diperoleh melalui Komite ESG. Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* Perseroan.